



WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN JARINGAN
FIBER OPTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang: a. bahwa pengaturan tentang Pedoman Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Dan Jaringan Fiber Optik telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Dan Jaringan Fiber Optik;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Medan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan agar pelaksanaan Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Dan Jaringan Fiber Optik di Kota Medan dapat terlaksana dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Dan Jaringan Fiber Optik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio Dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 15. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 02/Per/M.Kominfo/2008 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
 16. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
 17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pendirian Dan Penataan Menara Telekomunikasi Menara Penyiaran Dan Menara Telekomunikasi Khusus Di Propinsi Sumatera Utara;
 18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 12);

19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
24. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Dan Standar Teknis Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 28);
25. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Dan Jaringan Fiber Optik (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN JARINGAN FIBER OPTIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Dan Jaringan Fiber Optik (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Lokasi pembangunan menara telekomunikasi bersama dan/atau fasilitas jaringan fiber optik bersama dibagi dalam zona-zona yang terletak dalam kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan wajib mengikuti rencana detail tata ruang kota serta tata bangunan dan lingkungan.
 - (2) Ketentuan lokasi pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pembangunan menara kamuflase sebagai prasarana utilitas.
2. Ketentuan Pasal 6 dihapus dan diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Menara Kamuflase yang diselenggarakan merupakan menara monopole sebagai bagian dari prasarana utilitas seperti lampu jalan, tiang *Closed Circuit Television* (CCTV) dan lainnya wajib memiliki persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Penyedia Menara dengan Pemerintah Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak .

- (3) Menara kamuflase sebagai Prasarana Utilitas diselenggarakan pada lokasi bukan persil yaitu di:
- a. trotoar;
 - b. pulau jalan; dan
 - c. bahu jalan yang belum memiliki trotoar.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C, dan Pasal 6D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Penyelenggaraan menara kamuflase di trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. bentuk dan desain menara kamuflase wajib memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.
- b. letak menara kamuflase harus berjarak minimum 30 (tiga puluh) meter dari batas radial persimpangan jalan;
- c. jarak antara titik menara kamuflase dengan titik menara kamuflase berikutnya dalam satu pandangan minimal 250 (dua ratus lima puluh) meter dengan pola zig zag;
- d. menara kamuflase hanya dapat diselenggarakan pada trotoar yang memiliki lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter tidak termasuk parit;
- e. tidak mengganggu akses keluar dan masuk kendaraan roda 4 (empat) ke persil;
- f. tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada;
- g. diameter tiang menara kamuflase maksimal 20% (dua puluh persen) dari lebar trotoar;
- h. titik as/sumbu pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus terletak dengan jarak 0,5 (nol koma lima) meter dari sisi trotoar bagian luar yang berbatasan/berdekatan dengan saluran tepi/parit atau persil;
- i. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) tidak berada di atas parit (apabila di bawah trotoar terdapat parit);
- j. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) dan bidang menara kamuflase tidak mengganggu/merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas;
- k. ketinggian maksimal menara kamuflase adalah 20 (dua puluh) meter.

Pasal 6B

Penyelenggaraan menara kamuflase di pulau jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. bentuk dan desain menara kamufase wajib memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.
- b. letak menara kamufase harus berjarak minimum 30 (tiga puluh) meter dari batas radial persimpangan jalan;
- c. lebar pulau jalan minimal 2 (dua) meter;
- d. tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada;
- e. diameter tiang menara kamufase maksimal 20% (dua puluh persen) dari lebar pulau jalan;
- f. titik as/sumbu pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus terletak dengan jarak 1 (satu) meter dari sisi pulau jalan bagian luar yang berbatasan dengan badan jalan;
- g. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) dan bidang menara kamufase tidak mengganggu/merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas;
- h. ketinggian maksimal menara kamufase adalah 20 (dua puluh) meter.

Pasal 6C

Penyelenggaraan menara kamufase di bahu jalan yang belum memiliki trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. bentuk dan desain menara kamufase wajib memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.
- b. letak menara kamufase harus berjarak minimum 30 (tiga puluh) meter dari batas radial persimpangan jalan;
- c. jarak antara titik menara kamufase dengan titik menara kamufase berikutnya dalam satu pandangan minimal 250 (dua ratus lima puluh) meter dengan pola zig zag;
- d. lebar bahu jalan minimal 2 (dua) meter;
- e. tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada;
- f. diameter tiang menara kamufase maksimal 20% (dua puluh persen) dari lebar bahu jalan;
- g. titik as/sumbu pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus terletak dengan jarak 1 (satu) meter dari sisi bahu jalan bagian luar yang berbatasan/berdekatan dengan saluran tepi/parit atau persil;
- h. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) dan bidang menara kamufase tidak mengganggu/merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas;
- i. ketinggian maksimal menara telekomunikasi adalah 20 (dua puluh) meter.

Pasal 6D

Setiap penyedia menara kamufase, wajib:

- a. menanggung segala akibat jika bangunan menara kamufase yang bersangkutan menimbulkan kerugian kepada pihak lain;
 - b. memasang/mendirikan menara kamufase pada titik lokasi dalam zona yang telah ditentukan;
 - c. mengasuransikan dan bertanggung jawab terhadap segala kerugian dan/atau kejadian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan menara kamufase;
 - d. membongkar menara kamufase paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir;
 - e. tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur, dan kamera lalu lintas dan/atau sarana utilitas lainnya;
 - f. konstruksi menara kamufase dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
 - h. jarak jaringan kabel listrik tegangan menengah ke atas harus mendapat rekomendasi dari PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero);
 - i. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya;
 - j. jarak dari as rel kereta api sampai bidang/konstruksi menara kamufase terdekat harus mendapat rekomendasi dari PT.Kereta Api Indonesia;
 - k. jarak dari row jalan tol sampai bidang/konstruksi menara kamufase terdekat harus mendapat rekomendasi dari PT.Jasa Marga;
 - l. jarak dari bibir kering/tanggul sampai bidang/konstruksi menara kamufase terdekat harus mendapat rekomendasi dari Balai Wilayah Sungai.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi bersama harus memperoleh rekomendasi tim teknis pengendalian menara telekomunikasi dan fasilitas jaringan fiber optik sebelum diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Persyaratan untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota cq ketua tim teknis pengendalian menara telekomunikasi dan fasilitas jaringan fiber optik dengan melampirkan:
 - a. persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara yang diketahui Lurah dan Camat setempat;

- b. rekomendasi instansi terkait untuk zona bebas menara telekomunikasi bersama;
 - c. perjanjian antara penyelenggara telekomunikasi tentang informasi rencana penggunaan menara telekomunikasi bersama;
 - d. gambar rencana teknis bangunan menara telekomunikasi bersama meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - e. spesifikasi teknis struktur bangunan menara telekomunikasi;
 - f. persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan pembangunan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pembangunan menara kamuflase sebagai prasarana utilitas.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 23 Juni 2020

Plt.WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 23 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015